

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama Sawahlunto adalah Pengadilan pada tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang bertempat di Kota Sawahlunto. Pengadilan Agama Sawahlunto pertama kali dibentuk pada tahun 1959. Awalnya mulai tahun 1959 sampai 1980 Pengadilan Agama Sawahlunto belum memiliki gedung sendiri, sehingga harus menumpang, memakai dan meminjam beberapa gedung milik pemerintah maupun gedung milik swasta dalam melakukan persidangan.

Pada tanggal 3 Januari 1981 secara resmi Pengadilan Agama Sawahlunto menempati gedung baru milik sendiri, yang terletak di Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Berangin, Kota Sawahlunto. Pada tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Sawahlunto pindah ke gedung Kantor baru yang di bangun sesuai dengan type Mahkamah Agung RI yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman KM 8 Kolok Mudik Kota Sawahlunto.

Pengadilan Agama Sawahlunto saat ini telah memiliki beberapa sarana prasarana sebagai pendukung tugas pokok, dan berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik. Sarana prasarana yang dimaksud seperti ruangan bermain anak, ruangan ibu menyusui, ruangan sentra pelayanan informasi dan pengaduan, ruangan sentra pelayanan dan keperkaraan, ruangan tunggu sidang dan ruangan persidangan dan beberapa ruangan lainnya.

Pengadilan Agama Sawahlunto termasuk Pengadilan Agama yang banyak jumlah perkaranya dalam satu tahun. Pada tahun 2014 tercatat 253 perkara, pada tahun 2015 tercatat 300 perkara, pada tahun 2016 tercatat 309 perkara, pada tahun 2017 tercatat 293

perkara, dan pada tahun 2018 tercatat 294 perkara, sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 1

Judul Tabel: Jumlah Keperkararaan

No	Tahun	Gugatan	Permohonan	Jumlah
1.	Tahun 2014	238	15	253
2.	Tahun 2015	278	22	300
3.	Tahun 2016	283	26	309
4.	Tahun 2017	267	26	293
5.	Tahun 2018	264	30	294

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto

Setiap masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Sawahlunto, baik dalam masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf dan shadaqah, dan perkara hukum ekonomi syari'ah, haruslah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai berikut: Pertama, para pihak/para pencari keadilan yang ingin mendaftarkan perkaranya terlebih dahulu datang ke meja I, dan petugas meja I akan menerima permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan pk, permohonan eksekusi, permohonan verzet, dan menaksir biaya perkara dalam SKUM (surat kuasa untuk membayar). Kedua, para pihak datang ke kasir untuk menyerahkan biaya panjar perkara sesuai dengan yang tertuang dalam SKUM. Selanjutnya petugas kasir akan menerima bukti pembayaran SKUM dari para pihak dan memberikan nomor perkara. Ketiga, para pihak menyerahkan berkas ke meja II, dan petugas meja II akan mendaftarkan perkara sesuai dengan SKUM. Selain itu, berkas tersebut harus dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim yang disampaikan kepada wakil

panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan. Keempat, para pihak menunggu panggilan dari Pengadilan Agama Sawahlunto tentang jadwal sidang dan nantinya para pihak akan melaksanakan proses persidangan, setelah proses persidangan selesai, maka para pihak datang ke meja III. Kelima, petugas meja III akan menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak, dan menyerahkan akta cerai. Selain itu, petugas meja III juga menerima dan memberikan tanda terima memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, dan tanggapan/jawaban atas alasan kasasi.

Salah satu syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat/para pihak dalam berperkara di Pengadilan Agama Sawahlunto adalah membayar biaya panjar perkara (SKUM). Hal ini terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) PERMA 03 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa biaya proses penyelesaian perkara adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Besarnya biaya panjar perkara ditentukan oleh Pengadilan Agama masing-masing dan tidak ditentukan oleh Mahkamah Agung, sehingga besarnya biaya tersebut akan berbeda di setiap Pengadilan.

Besarnya biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Sawahlunto ditentukan dari jarak tempat tinggal, antara para pihak dengan Pengadilan Agama Sawahlunto. Artinya semakin jauh jarak tempat tinggal para pihak dengan Pengadilan Agama Sawahlunto, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak tersebut. Biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Sawahlunto digunakan untuk bea administrasi bagi panitera, membuat surat pemanggilan untuk kedua belah pihak, serta ongkos bagi juru sita untuk

memanggil para pihak pada sidang-sidang berikutnya. Biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Sawahlunto Rp. 300.000 sampai Rp. 700.000 dalam satu perkara (Dermawan, 2019).

Biaya panjar perkara tersebut, harus dibayarkan melalui bank yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh pengadilan. Para pihak tidak boleh membayar biaya panjar perkara langsung kepada pegawai Pengadilan, kecuali di daerah tersebut tidak ada bank /darurat. Hal ini Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara sebagai berikut:

1. Biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak perkara, harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan tingkat I, ketua pengadilan tingkat banding dan ketua mahkamah agung.
2. Pembayaran perkara yang harus dibayar oleh para pihak, diwajibkan melalui bank, kecuali didaerah tersebut tidak ada bank. Dengan demikian, tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara. Untuk itu diminta kepada pihak pengadilan untuk melakukan kerja sama dengan pihak bank yang ditunjuk.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 di atas tidak mengatur secara tegas Pengadilan Agama dalam penggunaan banknya, seperti harus ke Bank Syari'ah atau ke Bank konvensional saja. Penggunaan bank tersebut adalah mutlak kebijakan, kewenangan dari pengadilan agama masing-masing. Pengadilan Agama Sawahlunto dalam pembayaran biaya panjar perkara dan belanja modal menggunakan Bank BRI Unit Sawahlunto, tidak menggunakan Bank Syari'ah padahal Bank Syari'ah Mandiri ada di Kota Sawahluto.

Doni Dermawan, S.Ag.,M.H.I sebagai ketua pengadilan mengatakan: Pengadilan Agama Sawahlunto menggunakan Bank BRI

Unit Sawahlunto sudah sejak lama. Namun penggunaan Bank tersebut, pada awalnya hanya digunakan untuk tabungan saja. Selain itu, juga melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri Syari'ah yang berada di Kecamatan Talawi Hilir Kota Sawahlunto, yang digunakan untuk pemindahan gaji/honor pegawai. Pada pertengahan bulan Oktober 2018, Pengadilan Agama Sawahlunto melakukan perjanjian kerjasama MoU (Memorandum Of Understanding)¹ dengan Bank BRI Unit Sawahlunto. Bentuk perjanjian kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto sebagai berikut: Pertama, perjanjian kerjasama dalam pembayaran biaya panjar perkara. Kedua, perjanjian kerjasama dalam belanja modal yang digunakan untuk kesekretariatan/alat tulis kantor. Kerjasama MoU ini, merupakan kerjasama yang paling banyak dananya, jika dibandingkan kerjasama dengan Bank Mandiri Syari'ah (Dermawan, 2019).

Berdasarkan wawancara di atas, Pengadilan Agama Sawahlunto telah melakukan perjanjian kerjasama MoU dengan Bank BRI Unit Sawahlunto sejak 9 bulan yang lalu. Kerjasama tersebut akan menambah kemajuan dan keuntungan besar bagi Bank BRI Unit Sawahlunto, karena bank tersebut dapat mengelola, memanfaatkan, bahkan memutar uang tersebut. Apalagi dalam satu tahun jumlah perkara mencapai ratusan, sehingga jumlah nominal/dana yang disetorkan bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam waktu 1 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Sawahlunto memfasilitasi, menghidupkan dan mendukung Bank BRI Unit Sawahlunto (konvensional) dari pada Bank Syariah.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank, yang mengharuskan setiap masyarakat harus menggunakan Jasa Keuangan Syari'ah/melakukan

¹ MoU merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan awal menyatakan langkah pencapaian saling pengertian antara kedua belah pihak untuk melangkah kemudian pada penandatanganan kontrak (Simanjuntak 2011, 45)

transaksi harus ke Bank Syari'ah. Pengadilan Agama tidak dibenarkan menggunakan Jasa Keuangan Konvensional, kecuali dalam keadaan darurat/hajat sebagai berikut:

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Konvensional berdasarkan pada prinsip *dharurat/hajat*.

Untuk mencermati tentang perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal tersebut, perlu dikaji kedalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **"PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO DENGAN BANK BRI UNIT SAWAHLUNTO DALAM PEMBIAYAAN BIAYA PANJAR PERKARA DAN BELANJA MODAL PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA BANK"**.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah mekanisme perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam Pembiayaan Biaya Panjar Perkara dan Belanja Modal Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah fakto-faktor penyebab kebijakan Pengadilan Agama Sawahlunto melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam Pembiayaan Biaya Panjar Perkara dan Belanja Modal?
2. Bagaimanakah mekanisme perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam Pembiayaan Biaya Panjar Perkara dan Belanja Modal?
3. Bagaimanakah mekanisme perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam Pembiayaan Biaya Panjar Perkara dan Belanja Modal Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank?

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Penelitian

Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan lebih terarah dan teridentifikasi manfaatnya. Sebelum melakukan kegiatan, hal yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan tujuan.

1.4.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam Pembiayaan Biaya Panjar Perkara dan Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab kebijakan Pengadilan Agama Sawahlunto melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam Pembiayaan Biaya Panjar Perkara dan Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam Pembiayaan Biaya Panjar Perkara

dan Belanja Modal Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank.

1.4.3. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu tugas akhir penulis di Fakultas Syari'ah, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan kesadaran masyarakat tentang bagaimanakah perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank Konvensional dalam Pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal.
3. Bagi pemerintahan, dengan adanya skripsi ini Pengadilan Agama Sawahlunto agar dapat mempertimbangkan lagi dan beralih ke Bank Syari'ah dalam pembayaran biaya panjar perkara dan belanja modal maupun perjanjian lainnya.



1.5. Studi Literatur **UIN IMAM BONJOL PADANG**

Studi tentang kerjasama di bank sudah banyak dilakukan penelitian, diantaranya:

- 1.5.1. Terdapat skripsi karya Umar Efendi (Nim: 10422025081) dengan judul "Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Mengelola Dana SPP Mahasiswa Ditinjau Menurut *Fiqh Muamalah*". Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan Bank Mandiri cabang Ahmad Yani Pekanbaru tidak boleh, karena bertentangan dengan ajaran Islam dan juga bertentangan dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama

Indonesia, selain itu kerjasama UIN dengan Bank Mandiri juga bertentangan dengan Visi, dan Misi dari UIN SUSKA Riau.

- 1.5.2. Terdapat skripsi karya Ida Bagus Roni (Nim: 109046100177) Program Studi Muamlat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Pola Kerjasama Bank Sampah Rajawati dengan rekanan menurut Syari'ah". Hasil penelitian menginformasikan bahwa pola kerjasama antara bank sampah Rajawati dan rekannya merupakan kegiatan jual beli yang mengangkat konsep *ta'awun*. Hal ini dibuktikan dimana terjadinya kerjasama antara bank sampah dengan rekannya dapat menolong banyak pihak, bahkan pihak yang tidak terkait sama sekali dengan kerjasama ini, seperti masyarakat Kelurahan Rajawati secara umum, lingkungan Kelurahan Rajawati dan lain sebagainya.
- 1.5.3. Terdapat Publikasi Ilmiah karya mu'adz (Nim: 1000120016) Program Studi Hukum Ekonomi syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "Analisis bentuk akad kerjasama antara CV. Prabu Tirta Gunung dan Bank Muamalat Indonesia". Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa bentuk akad kerjasama yang terjalin antara Bank Muamalat Indonesia dan CV. Prabu Tirta Gunung yaitu akad *qard*, karena CV. Prabu Tirta Gunung meminjam sejumlah uang untuk modal usaha kepada Bank Muamalat Indonesia meskipun dalam beberapa hal, akad *qard* yang terjalin mengalami modifikasi karena nasabah yang menjalankan transaksi adalah nasabah non muslim sehingga akad *qard* yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional perlu ditambahkan, seperti sertifikat kehalalan produk dari MUI, mengharuskan adanya karyawan yang beragama Islam

minimal 4 orang dan melarang masuk hewan kedalam pabrik seperti anjing atau babi.

- 1.5.4. Terdapat skripsi karya Heppy Indah Alamsari (Nim: E. 0006018) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Tinjauan tentang status pekerja kontrak berkaitan dengan perjanjian kerja pada Bank Rakyat Indonesia cabang Karanganyar”. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa status pekerja di Bank Rakyat Indonesia cabang Karanganyar dapat berubah menjadi pekerja tetap dengan cara mengikuti suatu tes yang diselenggarakan yaitu *Job Opening* dengan syarat telah menempuh masa kerja 2 (dua) tahun dan hanya berlaku bagi pekerja kontrak di bagian *Frontiner*, ADK dan Fo. Mengenai hak-hak pekerja kontrak dengan perusahaan penyedia jasa pekerja telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No . 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 1.5.5. Terdapat skripsi karya Minni Dewita (Nim: 07.940.053) Program Studi Hukum Perdata Khusus Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang dengan judul “Pelaksanaan perjanjian antara PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Lubuksikaping dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam asuransi jiwa penerima kredit”. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian antara PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Lubuksikaping dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.5.6. Terdapat skripsi karya Nella Maveda Yusuf (Nim: 2012.-20-002) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Muria Kudus dengan judul “Pelaksanaan perjanjian kerjasama agen laku pandai BTPN Wow dengan Bank BTPN Cabang Kudus”. Hasil penelitian ini adalah diawali dengan pendaftaran calon agen menjadi agen BTPN Wow, kemudian agen yang wajib memenuhi syarat dan ketentuan umum penunjukan agen BTPN Wow yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian kerjasama yang dibuat oleh agen dengan BTPN. Adapun resiko yang dialami dari perjanjian tersebut seperti kehilangan uang, mendapatkan uang palsu, pencurian, daldo agen terbatas serta sistem online.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, tidak sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis membahas tentang “Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam Pembiayaan Biaya Panjar Perkara dan Belanja Modal Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank”



UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari *overeenkomst* yang berasal dari belanda yang memiliki arti persetujuan atau perjanjian (Subekti 2003, 338). Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah: *“Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

perjanjian itu dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, dikatakan perjanjian. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Berarti dari suatu

perjanjian lahirnya suatu kewajiban atas satu pihak atau lebih dan perbuatan tersebut melahirkan perikatan pada pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mau mengikatkan dirinya, maka hal tersebut tidak dinamakan perjanjian.

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian maka seseorang membuat suatu naskah perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, sedangkan perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain, sehingga dengan adanya perjanjian seseorang memiliki akibat hukum yang menciptakan suatu prestasi (janji) yang harus dilaksanakan (Subekti 2005, 1).

1.6.2. Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai sesuatu kejadian (pristiwa), yang merupakan bentuk sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam *al-Kasysyaf* dari kata الفتوى (*al-fata'*/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*)(Qardhawi 1997, 5). Kata (الفتوى) juga berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum (Basiq 2012, 105). Sedangkan (الفتوى) menurut syara' ialah:

**والفتوى :بيان الحكم الشرعي في قضية من القضايا جوابا
شرعا
عن سؤال سائل, معين كان او مبهم, فرد او جماعة.**


Artinya: "Menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si

penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif" (Qardhawi 1997, 5).

Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan pihak yang memberi fatwa. Dalam istilah fiqh dan ushul fiqh disebut mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti* (Basiq 2012, 105).

1.6.3. Fatwa dalam al-Qur'an dan Sunnah

Fatwa adalah salah satu dari dua metode al-Qur'an dan Hadis dalam memberikan pengajaran, arahan, serta dalam menjelaskan hukum tertentu. Penjelasan fatwa tersebut terkadang tidak didahului oleh pertanyaan ataupun permohonan fatwa. Hal semacam ini sangat banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, baik dalam hal hukum maupun ajaran lainnya. Namun, terkadang ada juga penjelasan (fatwa) yang muncul setelah adanya suatu pertanyaan dan permohonan akan fatwa tertentu, yakni dengan menggunakan ungkapan "*yas 'alunaka*" (mereka bertanya kepadamu), seperti dalam surah al-Baqarah ayat 189 sebagai berikut.



Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji" (QS. al-Baqarah: 189).

Jadi, ayat diatas menerangkan bahwa, setelah mereka bertanya kepada rasulullah dan jawaban tersebut adalah fatwa (Al-Qardhawi 2006, 11).

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai tatacara seseorang dalam melakukan penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil yang dapat diuji ketetapan dan kebenarannya. Selanjutnya di bawah ini diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pertama, mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian, guna mendapatkan data atau jawaban permasalahan secara lengkap yang berkaitan dengan permasalahan ini.

1.7.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan mencari data-data dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, Hakim, Pegawai Pengadilan, bersama dengan pihak bank.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti dalam dokumentasi dan publikasi (Adi 2005, 57). Atau data yang telah diolah penulis lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data maupun oleh pihak lainnya. Data sekunder adalah buku-buku, jurnal, makalah, dokumentasi arsip dan referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.


1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, maksudnya penulis melakukan kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (Responden) (Adi 2005, 72). Wawancara ini penulis lakukan atau tujukan langsung pada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, Hakim, Pegawai Pengadilan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data tertulis yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Sawahlunto dan para pihak yang  berperkara di Pengadilan Agama Sawahlunto.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam hal perjanjian kerjasama dalam Pembiayaan Biaya Panjar Perkara dan Belanja Modal dengan Bank BRI Unit Sawahlunto.